BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 139.A/KPTS/ VIII /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan, perlu dilakukan peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam tim;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Kabupaten Halmahera Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
11. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 442/4383/Sj/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan Obat Secara Terpadu;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Barat Nomor 542/160-Indagkop dan UKM/VIII/2022, Perihal : Permohonan proses SK Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga, pangan dan sarana distribusi bahan berbahaya;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pada sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasukan bahan berbahaya;
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi, sarana distribusi dan sarana distribusi obat dan makanan yang merupakan kewenangan;
d. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan obat dan makanan;
e. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi dan publikasi terkait pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait obat dan makanan:dan
f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Tim Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	24/08-22
Plt. Kadis Perindagkop & UKM	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 25 Agustus 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala Dinas PMPTSP Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas Kesehatan,PP & KB Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas Pariwisata & Kepemudaan Olahraga Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kasat POL-PP & Damkar Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 130.A /KPTS/VIII /2022
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH
2	SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT	KETUA
3	KEPALA BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI	WAKIL KETUA 1
4	KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. HALMAHERA BARAT	WAKIL KETUA II
5	Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KAB. HALMAHERA BARAT	WAKIL KETUA III
6	ASISTEN BID. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. HALMAHERA BARAT	SEKRETARIS
7	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. HALMAHERA BARAT	ANGGOTA
8	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DISA KESEHATAN, PP & KB KAB. HALMAHERA BARAT	ANGGOTA
9	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KAB. HALMAHERA BARAT	ANGGOTA
10	PENYULUH INDUSTRI DAN PERDAGANGAN+ DINAS PERINDAGKOP DAN KOPERASI UKM KAB. HALMAHERA BARAT	ANGGOTA
11	KEPALA BIDANG KOPERASI DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KAB. HALMAHERA BARAT	ANGGOTA
12	KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KETAHANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. HALMAHERA BARAT	ANGGOTA
13	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT	ANGGOTA
14	KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. HALMAHERA BARAT	ANGGOTA
15	KEPALA BIDANG PELAPORAN DAN PELAYANAN DPMPTSP KAB. HALMAHERA BARAT	ANGGOTA
16	KEPALA BIDANG PELAKU DAN USAHA DINAS PERIKANAN KAB. HALMAHERA BARAT	ANGGOTA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	24/08-22
PIT. Kadis Perindagkop & UKM	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG